

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pendaftaran yang ditetapkan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji yang diproduksi usaha mikro di Kota Padang
 - a. Prosedur Pendaftaran yang ditetapkan BPJPH dalam hal ini diselenggarakan oleh Satgas LSH antara lain :
 1. Melakukan pendaftaran di Satgas LSH Kemenag Kanwil Sumbar
 2. Setelah persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap, dikirimkan melalui Surat Elektronik (*e-mail*) oleh Satgas LSH Kemenag Sumbar kepada BPJPH Pusat untuk dilakukan pengecekan kembali (*cross-check*).
 3. Setelah dinyatakan lengkap, BPJPH Pusat mengeluarkan surat pengantar kepada Satgas LSH Kemenag Sumbar untuk dilanjutkan pada proses pemeriksaan di LPPOM-MUI Sumbar.
 4. Setelah surat pengantar diterima, Satgas LSH melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha mikro dan menyerahkan surat tersebut.
 5. Pelaku usaha menyerahkan surat pengantar kepada LPPOM-MUI Sumbar dan melengkapi kembali persyaratan yang ditetapkan.

6. LPPOM-MUI Sumbar melakukan Pemeriksaan/Audit
7. Setelah pemeriksaan/audit selesai, LPPOM-MUI Sumbar menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Satgas LSH Kemenag Sumbar.
8. Satgas LSH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang disampaikan LPPOM-MUI Sumbar.
9. Setelah dinyatakan lengkap, Satgas LSH menyerahkan kepada MUI Sumbar untuk dilakukan pengkajian ilmiah dan penetapan halal.
10. Setelah ditetapkan halal, selanjutnya dikembalikan kepada Satgas LSH Kemenag Sumbar dikirim ke BPJPH Pusat untuk dilakukan penerbitan sertifikat halal.

Prosedur pendaftaran sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH tersebut tidak efektif dan efisien karena proses yang hilir-mudik antara BPJPH dengan Satgas LSH Kemenag Sumbar, LPPOM MUI dengan Satgas LSH Kemenag Sumbar serta menghabiskan waktu cukup lama yaitu 85 hari kerja. Hal tersebut bertentangan dengan asas penyelenggaraan JPH dilakukan dengan efektif dan efisien yang diatur pada Pasal 2 jo. Pasal 23 UUUJPH serta belum ada satupun sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH terhadap usaha mikro yang memproduksi makanan cepat saji di Kota Padang

- b. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) terhadap makanan cepat saji yang diproduksi usaha mikro di Kota Padang

Bentuk pengawasan yang telah dilakukan BPJPH dalam hal ini Satgas LSH Kemenag Kanwil Sumbar belum sampai pada tahap pelaksanaan pengawasan melainkan baru pada tahap perencanaan yaitu melakukan pemetaan data bagi unit usaha yang belum mendaftar sertifikasi halal dari hasil konsultasi. Perencanaan pengawasan juga masih sangat lemah disebabkan pemetaan data yang hanya mengandalkan hasil konsultasi, belum adanya koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga/intansi terkait dan perencanaan masih sangat minim.

2. Kendala yang dihadapi Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) dalam melakukan pendaftaran dan pengawasan terhadap makanan cepat saji yang diproduksi usaha mikro di Kota Padang antara lain :
 - a. Kesadaran pelaku usaha yang masih kurang dan sangat awam berkaitan dengan sertifikasi halal
 - b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen akan pentingnya sertifikasi halal serta tanggung jawab sebagai salah satu pengawas penyelenggaraan JPH
 - c. Proses pendaftaran sertifikasi halal yang kurang efektif dan menghabiskan waktu yang lama
 - d. Biaya pendaftaran sertifikasi halal yang belum ditentukan pemerintah
 - e. Masa transisi dan mesti membangun sistem yang baik
 - f. Pendaftaran yang dilakukan secara manual
 - g. Banyaknya usaha mikro yang belum memiliki izin usaha

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- a. Memberikan dan melakukan konsultasi terkait kepengurusan sertifikasi halal kepada pelaku usaha
- b. Melakukan konsultasi antara Satgas LSH Kemenag Kanwil Sumbar dengan BPJPH Pusat
- c. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi, konsolidasi serta pembinaan dan sosialisasi dengan Instansi/lembaga terkait
- d. Merencanakan dan melakukan sosialisasi serta pendekatan dengan pelaku usaha, masyarakat umum, serta ormas-ormas Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk prosedur pendaftaran yang ditetapkan BPJPH saat ini agar lebih dipersingkat lagi sehingga menjadi efektif dan tidak rumit. Kemudian segera memulai pelaksanaan pengawasan karena UUJPH sudah efektif berlaku dan jumlah usaha mikro yang memproduksi makanan cepat saji tidak sedikit.
2. Untuk kendala, segera lakukan upaya-upaya yang saat ini sudah direncanakan agar meminimalisir kendala-kendala tersebut.
3. Untuk upaya, diharapkan dapat menyusun upaya khusus yang bersifat represif agar menegaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal tidak sekedar formalitas saja serta tujuan dalam UUJPH dapat tercapai sepenuhnya.